



**PUTUSAN**

Nomor 136/Pdt.G/2020/MS.STR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

**Pemohon** , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Puji Prasetyo, SH, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kampung Gelampang Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2020, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor: 42/SK/6/2020/MS. Str tanggal 09 Juni 2020, **dengan domisili elektronik ada alamat email [pujip199@gmail.com](mailto:pujip199@gmail.com)** selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon** , umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA/Sederajat, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, **dengan domisili elektronik pada alamat email [yanifayza2@gmail.com](mailto:yanifayza2@gmail.com)** selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasa dan Termohon di persidangan;

Hal 1 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str



Telah membaca Laporan Mediator;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon/Kuasa dan Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 136/Pdt.G/2020/MS.Str tanggal 09 Juni 2020, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 0041/ 0019/ II/ 2020 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Februari 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Medan Sumatera Utara di rumah Pemohon sampai dengan berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulanya hidup rukun dan damai selama 1 (satu) minggu, selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa antara Pemohon dan termohon selama dalam pernikahan tidak ada keharmonisan dan tidak ada kecocokan;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 24 Februari 2020;
8. Bahwa ada kesalahan penulisan pada buku nikah tentang waktu terjadinya pernikahan, karena pernikahan terjadi pada 04 Februari 2020, tetapi yang tertulis pada buku nikah tanggal 25 Februari 2020;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon dan Aparatur, Kabupaten

Hal 2 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str



Bener Meriah mengenai perselisihan pertengakaran Pemohon dan Termohon namun tidak ada penyelesaian antara Pemohon dan Termohon;

10. Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi kebutuhan lahir dan batin terhadap termohon dikarenakan pemohon masih berstatus Pelajar/Mahasiswa;
11. Bahwa untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah tidak dapat tercipta lagi, akibat alasan – alasan tersebut diatas maka perceraian adalah alternatif terbaik yang dilakukan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Pemohon dan Termohon untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i Terhadap (**Termohon**) Termohon;
3. Menetapkan biaya Perkara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;

**Subsidiar**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Hasbullah Wahyudin, S.H.I untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil;



Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang sistem beracara secara elektronik, Termohon bersedia dan setuju beracara secara elektronik dan Ketua Majelis telah menetapkan agenda persidangan dengan agenda jawaban, replik dan duplik serta telah memberitahukan kepada Penggugat dan Tergugat wajib mengirimkan dokumen-dokumen tersebut secara elektronik;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan ada perubahan identitas Termohon yang awalnya Bebasan dirubah menjadi dan selebihnya Pemohon tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah diberikan waktu untuk menjawab secara elektronik sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya, yang intinya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Bahwa penyebutan identitas Tergugat tidak jelas, karena jelas tempat tanggal lahir tergugat adalah bukan sebagai mana yang disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Termohon memohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Benar Termohon telah menikah dengan Pemohon seperti yang diutarakan Pemohon pada angka 1 surat permohonan Pemohon, mengenai status pada saat menikah, tempat tinggal dan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak juga benar sebagaimana



yang diutarakan Pemohon pada angka 2, 3 dan 4 permohonan Pemohon;

2. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 5 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan bahagia hanya 1 (satu) minggu saja dan selebihnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena yang sebenarnya menurut Termohon adalah Pernah terjadi sekali percekocokan dan didamaikan oleh orang tua Pemohon, Pak cik Pemohon dan abang Pemohon. Termohon didudukkan dan dinasehati karena pada waktu itu Pemohon berada di Medan. Setelah itu Termohon dan Pemohon pun rukun kembali chat-an, teleponan, saling mengingatkan dan memberi kabar. Hanya perselisihan karena dalam fase jarak jauh;
3. Bahwa Termohon membantah dalil permohonan Pemohon pada poin 6,7 dan 9 yang menyatakan selama dalam pernikahan tidak ada keharmonisan dan tidak ada kecocokan antara Pemohon dan Termohon dan tentang puncak perselisihan dan pertengkaran yang terjadi pada tanggal 24 Februari 2020 dan Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh Pihak Keluarga Pemohon dan Termohon serta aparat Kabupaten Bener Meriah, yang menurut Termohon selama menikah Termohon dan Pemohon saling berjanji untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan sama-sama berubah bahkan Pemohon meminta Termohon untuk tidak melanggar apa yang di perintakkannya seperti sholat, tidak membuka jilbab berpakaian yang sopan dan perlembut tutur bahasa, kami saling mengingatkan satu sama lainnya. Dan itulah kecocokan antara Termohon dan Pemohon. Saling mengingatkan satu sama lainnya dan sama –sama punya prinsip untuk hidup lebih baik. Dan Termohon selalu melayani Pemohon sebagai suami istri dan Pemohon selalu mendengarkan keluhan Termohon sebagai suami. Dan selalu memberi masukan dan pada tanggal 24 Februari 2020 yang terjadi adalah Termohon meminta ijin kepada Pemohon untuk pulang ke Bener

Hal 5 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str



Meriahuntuk memperbaiki KTP karena bermasalah dan Pemohon perlu KTP secepatnya untuk keperluan kuliah dan Pemohon dan Termohon tidak pernah didamaikan oleh aparat kampung;

4. Bahwa Termohon keberatan Pemohon menceraikan Termohon karena mengingat pernikahan yang belum jauh dan sama sekali belum merasakan rumah tangga yang sebenarnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara elektronik yang intinya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa Pemohon tetap memegang teguh pada dalil-dalil permohonan / gugatan dan menolak serta membantah secara tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Termohon;

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah memberikan dupliknya secara elektronik yang intinya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

Bahwa termohon tetap memegang teguh pendiriannya dan menolak serta membantah secara tegas seluruh dari dalil – dalil gugatan pemohon.

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, Saya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA**

Bahwa Termohon tetap pada Jawaban Termohon dan keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon (Pemohon) Nomor: 1117050903990001, tanggal 20 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Foto kopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0041/0019/II/2020, tanggal 25 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup dan telah telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

## B. Saksi;

1. **Saksi P1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Imam Kampung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri akan tetapi saksi tahu setelah 3 (tiga) bulan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa setelah menikah tinggal di Medan;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon tinggal di Medan;
2. **Saksi P2**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

Hal 7 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Imam Dusun;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah karena saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan di rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sekitar bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah orang tua Pemohon beberapa hari kemudian pindah dan tinggal bersama di Medan karena Pemohon dan Termohon masih kuliah;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mencukupkan buktinya dan Termohon mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil bantahannya sebagai berikut:

1. **Saksi T1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

Hal 8 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri akan tetapi saksi tidak hadir dan tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pasangan suami istri setelah beberapa bulan Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
2. **Saksi T2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di , , Kabupaten Bener Meriah, yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Imam Kampung Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada bulan Februari tahun 2020;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi mengaku tidak pernah Pemohon dan Termohon didamaikan di Kampung;

Hal 9 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon tiba-tiba mengajukan permohonan cerai;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang dianggap tetap kembali pada permohonan semula yaitu ingin menceraikan Termohon dan mohon diberikan putusan dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik yang intinya tetap dengan jawaban dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya mengajukan eksepsi perihal penyebutan identitas Termohon tidak jelas (error in person), terhadap eksepsi tersebut Pemohon telah menanggapi sebagaimana termuat dalam replik yang pada pokoknya Pemohon masih tetap dengan permohonannya dan memohon eksepsi Termohon ditolak;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Termohon dan tanggapan (replik) Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi Termohon bukan menyangkut kompetensi Absolute dan Relatif sehingga menurut ketentuan Pasal 162 R.Bg Majelis Hakim memutuskan eksepsi tersebut bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa terkait eksepsi Termohon telah masuk pada materi pokok perkara hanya dapat diketahui setelah adanya pembuktian sehingga eksepsi Termohon harus ditolak;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Hal 10 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara “Cerai Talak” yang dimohon Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah telah sejalan dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengadilinya, karena itu perkaranya secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon dalam berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Pemohon tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Kongres Advokat Indonesia dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R,Bg Para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri;

Hal 11 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa

Hal 12 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus para pihak telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para pihak telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak secara in person untuk rukun kembali membina rumah tangga mereka, juga upaya damai dengan cara mediasi telah ditempuh kedua belah pihak dengan sepakat memilih mediator dari Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Hasbullah Wahyudin, S.H.I untuk memfasilitasi perdamaian tersebut, akan tetapi seluruh upaya damai tersebut tidak berhasil, dengan demikian upaya mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg., dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, telah terpenuhi, sehingga pemeriksaan terhadap perkara ini diperiksa sesuai prosedur hukum yang berlaku, dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum

Hal 13 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar ia diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada diri Termohon dengan dalil dan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis lagi yang penyebabnya adalah antara Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan tidak ada keharmonisan dan tidak ada kecocokan. Dalil-dalil tersebut dijadikan alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebahagian lainnya, namun oleh karena perkara ini masalah perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon merupakan warga Negara Indonesia berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atas nama Pemohon dan Termohon, menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, karenanya bukti tersebut dapat diterima, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jis pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon tinggal di Medan, dengan demikian Majelis menilai bahwa saksi pertama Pemohon tidak mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena bagaimana mungkin saksi dapat mengetahui secara pasti tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sementara saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Termohon dan saksi tidak pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri disebabkan Pemohon dan Termohon tinggal di Medan sedangkan saksi tinggal di Bener Meriah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama Pemohon dalam perkara a quo secara materil tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon dipersidangan menyatakan bahwa saksi tidak tahu masalah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon tinggal di Medan sedangkan saksi tinggal di Bener Meriah, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi kedua tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal 15 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan keterangan saksi kedua Pemohon dalam perkara a quo secara materil tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Termohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai dalil bantahan Tergugat tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon adalah fakta yang dilihat/dialami dan didengar sendiri, dimana saksi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak ada masalah, saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon tiba-tiba mengajukan permohonan cerai dan saksi tidak mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim **meyakini** saksi pertama dan saksi kedua Termohon tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon dalam perkara a quo secara materil tidak dapat diterima sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon berupa keterangan dua orang saksi tersebut diatas, Majelis menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena dalil permohonan Pemohon tidak dapat didukung oleh keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tidak dapat diterima dan juga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti perkara *a quo*, sehingga Majelis berpendapat bahwa oleh karena Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak didukung oleh keterangan dua orang saksi

Hal 16 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihadirkan Pemohon dan tidak didukung oleh alat bukti lain, maka keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada bulan Februari tahun 2020;
- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang alasan perceraian dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon yang ingin menceraikan Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak terbukti, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan kedua Undang-undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon;

Hal 17 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp..196.000,- (Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 23 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1442 Hijriah, Oleh kami Yunanto, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Hasbullah Wahyudin, S.H.I dan Alimal Yusro Siregar, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Syahrul Muhajir, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/Kuasanya dan Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis

**Yunanto, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Hasbullah Wahyudin, S.H.I**

**Alimal Yusro Siregar, S.H**

Panitera Pengganti

**Syahrul Muhajir, S.H.I**

Hal 18 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon & Termohon	: Rp.	80.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

-----  
Jumlah : Rp 196.000,-

(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);

Hal 19 dari 19 hal Putusan No. 136/Pdt.G/2020/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)